



## **P E N E T A P A N**

Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Kmn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa perkara perdata permohonan (*Voluntaire Jurisdictie*) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

SARI BANUR BAHBA, lahir di Susunu, tanggal lahir 16 Januari 1959, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Pedesaan Bungsur I Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Kmn, tertanggal 20 Juni 2019, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Kmn ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 20 Juni 2019, dengan Register Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Kmn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Kaimana, pada tanggal 16 Desember 2000 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama Samsul Bahar Puarada, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/04/XII/2000 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama FATIMA KURITA, lahir di Kaimana, pada tanggal 8 Agustus 2001 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 9208-LT-30092011-0002, tanggal 30 September 2011 ;
3. Bahwa Suami Pemohon atas nama Samsul Bahar Puarada telah meninggal dunia di Kampung Ukiara Kabupaten Kaimana pada tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 41/KMP.UKIARA/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 oleh Kepala Kampung Ukiara (fotocopy Surat Keterangan Kematian terlampir) ;
4. Bahwa dokumen-dokumen anak Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208010808020001 atas nama SITI FATIMA KURITA, dan Kartu Keluarga Nomor 9208062611120001 atas nama kepala keluarga Sari Banur Bahba, serta Ijazah dari Sekolah Dasar (SD) No. DN-33 Dd 0013809, Sekolah Menengah Pertama (SMP) DN-33 DI 0010722, Sekolah Menengah Atas (SMA) DN-Ma/06 330005854 milik anak Pemohon tertulis dengan nama SITI FATIMA KURITA ;
5. Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon yang semula tertulis FATIMA KURITA, lahir di Kaimana, pada tanggal 8 Agustus 2001 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal Nomor : 9208-LT-30092011-0002, tanggal 30 September 2011 menjadi tertulis SITI FATIMA KURITA lahir di Kaimana, pada tanggal 8 Agustus 2001 ;
6. Bahwa demi kepastian hukum bagi anak Pemohon maka Pemohon mohon penambahan nama anak Pemohon dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Kaimana ;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 9208-LT-30092011-0002 yang tertulis nama FATIMA KURITA, lahir di Kaimana, pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2001, sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi : SITI FATIMA KURITA, lahir di Kaimana, pada tanggal 8 Agustus 2001;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan penambahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208065901590001, atas nama Sari Banur Bahba, tertanggal 16 Januari 1959, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan NIK 9208062611120001, atas nama Kepala Keluarga Saribanur Bahra, tertanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaimana, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474.1/664/2019 atas nama Sari Banur Bahra tertanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kaimana Kota, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 132/04/XII/2000, atas nama Samsul Bahar Puarada dan Sariba Nur Bahra, tertanggal 16 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana, Kabupaten Fakfak, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-30092011-0002, atas nama Fatima Kurita, tertanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012, atas nama Siti Fatima Kurita, tertanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2014/2015, atas nama Siti Fatima Kurita, tertanggal 10 Juni 2015, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda (P-7) ;

8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2017/2018, atas nama Siti Fatima Kurita, tertanggal 2 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda (P-8) ;
9. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 41/KMP.UKIARA/III/2019 atas nama Samsul Bahar Puarada, tertanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ukiara, selanjutnya diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-3 dan P-9 adalah asli, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu ;

1. Saksi ABDUL KURITA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Samsul Bahar Puarada ;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung, di Kaimana, pada tanggal 8 Agustus 2001 anak kesatu, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Fatima Kurita ;
  - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon yang semula tertulis Fatima Kurita sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi Siti Fatima Kurita ;
  - Bahwa penambahan nama tersebut karena dokumen anak Pemohon yang lain tertulis sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon ;
  - Bahwa penambahan nama anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya yang dimiliki oleh Pemohon maupun keluarganya serta norma-norma hukum yang berlaku, serta bertujuan untuk kepastian hukum nama anak Pemohon;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut Pemohon membenarkan ;

2. Saksi HASAN WAROMA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai mama tua (tante) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Samsul Bahar Puarada ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung, di Kaimana, pada tanggal 8 Agustus 2001 anak kesatu, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Fatima Kurita ;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon yang semula tertulis Fatima Kurita sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi Siti Fatima Kurita ;
- Bahwa penambahan nama tersebut karena dokumen anak Pemohon yang lain tertulis sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon ;
- Bahwa penambahan nama anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya yang dimiliki oleh Pemohon maupun keluarganya serta norma-norma hukum yang berlaku, serta bertujuan untuk kepastian hukum nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikannya di dalam Permohonan ini, selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan : *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 920806590159000, atas nama Sari Banur Bahba, tertanggal 25 September 2015, selanjutnya diberi tanda (P-1) dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan NIK 9208062611120001, atas nama Kepala Keluarga Saribanur Bahra, tertanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaimana, selanjutnya diberi tanda (P-2) serta bersesuaian dengan keterangan Saksi I ABDUL KURITA dan Saksi II HASAN WAROMA, Pemohon beralamat di Kampung Ukiara RT/RW 002/000, Kelurahan Ukiara, Kecamatan Teluk Arguni Bawah yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri Kaimana"* ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak Pemohon dimana permohonan tersebut telah berdasarkan hukum yaitu :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 53;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Laki-laki yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Samsul Bahar Puarada sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 132/04/XII/2000, atas nama Samsul Bahar Puarada dan Sariba Nur Bahba, tertanggal 16 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana, Kabupaten Fakfak, selanjutnya diberi tanda (P-4) dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung, di Kaimana, pada tanggal 30 September 2011 anak pertama, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Fatima Kurita sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-30092011-0002, atas nama Fatima Kurita, tertanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Fatima Kurita sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-30092011-0002, atas nama Fatima Kurita, tertanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda (P-5), menjadi Siti Fatima Kurita yang adalah penulisan nama anak Pemohon yang sebenarnya dan setelah dipertimbangkan, perubahan nama anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini dipandang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku, serta demi kepastian hukum nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, bahwa untuk keperluan tersebut di atas dan juga untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari serta tertib administrasi maka Penetapan ini perlu disampaikan kepada instansi yang berwenang yaitu Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar perubahan nama anak Pemohon didalam Akta kelahiran tersebut agar dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya Pengadilan dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan koreksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara permohonan adalah perkara *voluntair*, maka biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara akan dibebankan kepada Pemohon dengan besaran yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 53, serta perundang undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon, yang semula tertulis nama Fatima Kurita sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 September 2011 Nomor 9208-LT-30092011-002 menjadi nama Siti Fatima Kurita serta mencatatkannya dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh kami INA RACHMAN, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

**WELDA FIFIN, S.H.**

**INA RACHMAN, S.H., M.Hum.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses/pemberkasan	: Rp	100.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp	90.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Redaksi Penetapan	:	Rp	10.000,-
<u>Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)